



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KU.00.05.3.1.Rt 60**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARAWAN RUTIN TAHUN 2000**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin Departemen Kesehatan RI tahun anggaran 2000 perlu ditetapkan Atasan Langsung dan Bendaharawan Rutin dibawah ini.  
b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dibawah ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diserahi tugas masing-masing sebagai Atasan Langsung dan Bendaharawan Rutin dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Perbendaharaan Indonesia ( ICW stbl 1925 No. 448 ) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968;  
2. Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
3. Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI. nomor 32/MENKES/SK/II/1996, tanggal 9 Januari 1996;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor HK.00.SJ.SK.III.0090A, tanggal 26 Januari 2000;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur. Nomor : KU.00.05.3.1.Rt.42 , tanggal 31 Maret 1999

**KEDUA** : Menunjuk


1. Nama Atasan Langsung	: Drs.H.M.Ismail Bey,Apt
NIP	: 140 280 910
Jabatan	: Kepala Gudang Farmasi Kesehatan
Pada	: Gudang Farmasi Kesehatan Kabupaten Dati II Pamekasan
2. Nama Bendaharawan	: Muhammad Zaini
Nip	: 140 338 345
Jabatan	: Staf Urusan Umum
Pada	: Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Dati II Pamekasan

**KETIGA** : masing-masing sebagai Atasan Langsung dan Bendaharawan Rutin, tahun anggaran 2000 dengan KPKN Pamekasan Atasan Langsung dan Bendaharawan Rutin tahun lalu, bila terjadi pergantian segera mengadakan serah terima jabatan dari Atasan Langsung dan Bendaharawan Rutin berikut seluruh inventaris (termasuk buku kas umum, buku pembantu dan dokumen keuangan lainnya) yang dikelolanya kepada Atasan Langsung/bendaharawan yang baru.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2000 dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 31 Juli 2000

An. MENTERI KESEHATAN RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

  
Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140 046 363

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah XII Ditjen Anggaran Surabaya di Surabaya
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
7. Direktur Jenderal / Kepala Badan Litbangkes / Kepala Pusat yang bersangkutan
8. Sekretaris Jenderal Depkes RI u.p. Kepala Biro Keuangan Depkes RI. di Jakarta
9. Atasan Langsung / bendaharawan yang bersangkutan



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KU.00.05.3.1.Pr. 210**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK / BAGIAN PROYEK  
ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Departemen Kesehatan RI tahun anggaran 2000 perlu ditetapkan pemimpin dan bendaharawan dari proyek / bagian proyek dibawah ini.
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dibawah ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diserahkan tugas masing-masing sebagai pemimpin dan bendaharawan proyek / bagian proyek dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang - undang Perbendaharaan Indonesia ( ICW stbl 1925 No. 448 ) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968;
2. Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 32/MENKES/SK/I/1996, tanggal 9 Januari 1996;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.00.SJ.SK.III.0090A, tanggal 26 Januari 2000;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur No.KU.00.05.3.1.Pr.79, tanggal 31 Maret 2000
- KEDUA** : Menunjuk
- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama Pimbagpro    | : Sri Sukartini                          |
| NIP                  | : 140050854                              |
| Jabatan              | : Staf Seksi Kesga                       |
| Pada                 | : Dinkes Kabupaten Dati II Banyuwangi    |
| 2. Nama Bendaharawan | : Ponirin Hadi Prayitno                  |
| NIP                  | : 140342894                              |
| Jabatan              | : Staf                                   |
| Pada                 | : Kandepkes Kabupaten Dati II Banyuwangi |
- masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Dati II Banyuwangi Jawa Timur, tahun anggaran 2000 dengan KPKN Banyuwangi.
- KEDUA** : Pemimpin / Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek tahun lalu, bila terjadi pergantian segera mengadakan serah terima jabatan dari proyek / bagian proyek berikut seluruh inventaris (termasuk buku kas umum, buku pembantu dan dokumen keuangan lainnya) yang dikelolanya kepada pemimpin / bendaharawan proyek / bagian proyek yang baru.
- KETIGA** : Apabila terdapat perbedaan nama dan jabatan pemimpin atau bendaharawan yang tercantum dalam Surat keputusan ini dengan Daftar Isian Proyek yang bersangkutan, maka yang dianggap benar adalah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2000 dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 25 Juli 2000

An. MENTERI KESEHATAN RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

  
Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140 046 363

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah XII Ditjen Anggaran Surabaya di Surabaya
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
7. Direktur Jenderal / Kepala badan Litbangkes / Kepala Pusat yang bersangkutan
8. Sekretaris Jenderal Depkes RI u.p. Kepala Biro Keuangan Depkes RI. di Jakarta
9. Atasan Langsung / Pemimpin dan bendaharawan proyek / bagian proyek yang bersangkutan



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KU.00.05.3.1.Pr. 93**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK / BAGIAN PROYEK  
ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Departemen Kesehatan RI tahun anggaran 2000 perlu ditetapkan pemimpin dan bendaharawan dari proyek / bagian proyek dibawah ini.  
b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dibawah ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diserahi tugas masing-masing sebagai pemimpin dan bendaharawan proyek / bagian proyek dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang - undang Perbendaharaan Indonesia ( ICW stbl 1925 No. 448 ) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968;  
2. Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
3. Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI. nomor 32/MENKES/SK/I/1996, tanggal 9 Januari 1996;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor HK.00.SJ.SK.III.0090A, tanggal 26 Januari 2000;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menunjuk


1. Nama Pimbagpro : Indah Setijowijati  
NIP : 140 145 019  
Jabatan : Ka. Sub. Sic Kesehatan Anak  
Pada : Dinkes Daerah Kab. Dati II Magetan
2. Nama Bendaharawan : Sartini  
NIP : 510 106 283  
Jabatan : Staf Seksi Kesga  
Pada : Dinkes Daerah Kab. Dati II Magetan

masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Dati II Magetan Jawa Timur, tahun anggaran 2000 dengan KPKN Madiun

- KEDUA** : Pemimpin / Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek tahun lalu, bila terjadi pergantian segera mengadakan serah terima jabatan dari proyek / bagian proyek berikut seluruh inventaris (termasuk buku kas umum, buku pembantu dan dokumen keuangan lainnya) yang dikelolanya kepada pemimpin / bendaharawan proyek / bagian proyek yang baru.
- KETIGA** : Apabila terdapat perbedaan nama dan jabatan pemimpin atau bendaharawan yang tercantum dalam Surat keputusan ini dengan Daftar Isian Proyek yang bersangkutan, maka yang dianggap benar adalah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2000 dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 31 Maret 2000

An. MENTERI KESEHATAN RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

  
Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140 046 363

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah XII Ditjen Anggaran Surabaya di Surabaya
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
7. Direktur Jenderal / Kepala badan Litbangkes / Kepala Pusat yang bersangkutan
8. Sekretaris Jenderal Depkes RI u.p. Kepala Biro Keuangan Depkes RI. di Jakarta
9. Atasan Langsung / Pemimpin dan bendaharawan proyek / bagian proyek yang bersangkutan



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KU.00.05.3.1.Pr. 196**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK / BAGIAN PROYEK  
ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Departemen Kesehatan RI tahun anggaran 2000 perlu ditetapkan pemimpin dan bendaharawan dari proyek / bagian proyek dibawah ini.  
b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dibawah ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diserahi tugas masing-masing sebagai pemimpin dan bendaharawan proyek / bagian proyek dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Perbendaharaan Indonesia (ICW stbl 1925 No. 448 ) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968;  
2. Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
3. Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI. nomor 32/MENKES/SK/I/1996, tanggal 9 Januari 1996;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor HK.00.SJ.SK.III.0090A, tanggal 26 Januari 2000;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk

1. Nama Pimbagpro : Drs.H.Soekardjo, MM  
NIP : 140 059 404  
Jabatan : Ka.Sub.Bag.Umum dan Rekam Medik  
Pada : RSU Blambangan Unit Swadana Kab.Banyuwangi
2. Nama Bendaharawan : Drs.R.Agus Mulyono  
NIP : 510 127 811  
Jabatan : Staf  
Pada : RSU Blambangan Unit Swadana Kab.Banyuwangi

masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Operasional dan Pemeliharaan RSU Blambangan Unit Swadana Banyuwangi Jawa Timur, tahun anggaran 2000 dengan KPKN Banyuwangi

- KEDUA** : Pemimpin / Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek tahun lalu, bila terjadi pergantian segera mengadakan serah terima jabatan dari proyek / bagian proyek berikut seluruh inventaris (termasuk buku kas umum, buku pembantu dan dokumen keuangan lainnya) yang dikelolanya kepada pemimpin / bendaharawan proyek / bagian proyek yang baru.
- KETIGA** : Apabila terdapat perbedaan nama dan jabatan pemimpin atau bendaharawan yang tercantum dalam Surat keputusan ini dengan Daftar Isian Proyek yang bersangkutan, maka yang dianggap benar adalah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2000 dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 31 Maret 2000

An. MENTERI KESEHATAN RI,  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



**Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI**  
NIP. 140 046 363

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah XII Ditjen Anggaran Surabaya di Surabaya
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
7. Direktur Jenderal / Kepala badan Litbangkes / Kepala Pusat yang bersangkutan
8. Sekretaris Jenderal Depkes RI u.p. Kepala Biro Keuangan Depkes RI. di Jakarta
9. Atasan Langsung / Pemimpin dan bendaharawan proyek / bagian proyek yang bersangkutan



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KU.00.05.3.1.Pr. 196**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK / BAGIAN PROYEK  
ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Departemen Kesehatan RI tahun anggaran 2000 perlu ditetapkan pemimpin dan bendaharawan dari proyek / bagian proyek dibawah ini.  
b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dibawah ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diserahi tugas masing-masing sebagai pemimpin dan bendaharawan proyek / bagian proyek dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Perbendaharaan Indonesia (ICW stbl 1925 No. 448 ) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968;  
2. Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
3. Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI. nomor 32/MENKES/SK/I/1996, tanggal 9 Januari 1996;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor HK.00.SJ.SK.III.0090A, tanggal 26 Januari 2000;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

: Menunjuk

1. Nama Pimbagpro : Drs.H.Soekardjo, MM  
NIP : 140 059 404  
Jabatan : Ka.Sub.Bag Umum dan Rekam Medik  
Pada : RSU Blambangan Unit Swadana Kab.Banyuwangi
2. Nama Bendaharawan : Drs.R.Agus Mulyono  
NIP : 510 127 811  
Jabatan : Staf  
Pada : RSU Blambangan Unit Swadana Kab.Banyuwangi

masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Operasional dan Pemeliharaan RSU Blambangan Unit Swadana Banyuwangi Jawa Timur, tahun anggaran 2000 dengan KPKN Banyuwangi

- KEDUA** : Pemimpin / Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek tahun lalu, bila terjadi pergantian segera mengadakan serah terima jabatan dari proyek / bagian proyek berikut seluruh inventaris (termasuk buku kas umum, buku pembantu dan dokumen keuangan lainnya) yang diklololanya kepada pemimpin / bendaharawan proyek / bagian proyek yang baru.
- KETIGA** : Apabila terdapat perbedaan nama dan jabatan pemimpin atau bendaharawan yang tercantum dalam Surat keputusan ini dengan Daftar Isian Proyek yang bersangkutan, maka yang dianggap benar adalah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2000 dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 31 Maret 2000

An. MENTERI KESEHATAN RI,  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



**Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI**  
NIP. 140 046 363

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah XII Ditjen Anggaran Surabaya di Surabaya
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
7. Direktur Jenderal / Kepala badan Litbangkes / Kepala Pusat yang bersangkutan
8. Sekretaris Jenderal Depkes RI u.p. Kepala Biro Keuangan Depkes RI. di Jakarta
9. Atasan Langsung / Pemimpin dan bendaharawan proyek / bagian proyek yang bersangkutan



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KU.00.05.3.1.Pr. 120**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK / BAGIAN PROYEK  
ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Departemen Kesehatan RI tahun anggaran 2000 perlu ditetapkan pemimpin dan bendaharawan dari proyek / bagian proyek dibawah ini.  
b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dibawah ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk disertai tugas masing-masing sebagai pemimpin dan bendaharawan proyek / bagian proyek dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang - undang Perbendaharaan Indonesia ( ICW stbl 1925 No. 448 ) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968;  
2. Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
3. Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI. nomor 32/MENKES/SK/I/1996, tanggal 9 Januari 1996;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor HK.00.SJ.SK.III.0090A, tanggal 26 Januari 2000;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk

1. Nama Pimbagpro : Dr. MZ. Qomar  
NIP : 140073677  
Jabatan : Ka.UPF Rehabilitasi Medik  
Pada : RSUD Mardi Waluyo Blitar
2. Nama Bendaharawan : Juli Purwati  
NIP : 140236902  
Jabatan : Staf  
Pada : RSUD Mardi Waluyo Blitar

masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Operasional Pemeliharaan Rumah Sakit RSUD Mardi Waluyo Blitar Jawa Timur, tahun anggaran 2000 dengan KPKN Kediri

KEDUA : Pemimpin / Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek tahun lalu, bila terjadi pergantian segera mengadakan serah terima jabatan dari proyek / bagian proyek berikut seluruh inventaris (termasuk buku kas umum, buku pembantu dan dokumen keuangan lainnya) yang dikelolanya kepada pemimpin / bendaharawan proyek / bagian proyek yang baru.

KETIGA : Apabila terdapat perbedaan nama dan jabatan pemimpin atau bendaharawan yang tercantum dalam Surat keputusan ini dengan Daftar Isian Proyek yang bersangkutan, maka yang dianggap benar adalah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2000 dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 31 Maret 2000

An. MENTERI KESEHATAN RI.  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



DR. JUDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140 046 363

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah XII Ditjen Anggaran Surabaya di Surabaya
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
7. Direktur Jenderal / Kepala badan Litbangkes / Kepala Pusat yang bersangkutan
8. Sekretaris Jenderal Depkes RI u.p. Kepala Biro Keuangan Depkes RI. di Jakarta
9. Atasan Langsung / Pemimpin dan bendaharawan proyek / bagian proyek yang bersangkutan



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KU.00.05.3.1.Pr.141**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK / BAGIAN PROYEK  
ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Departemen Kesehatan RI tahun anggaran 2000 perlu ditetapkan pemimpin dan bendaharawan dari proyek / bagian proyek dibawah ini.  
b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dibawah ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diserahi tugas masing-masing sebagai pemimpin dan bendaharawan proyek / bagian proyek dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Perbendaharaan Indonesia ( ICW stbl 1925 No. 448 ) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968;  
2. Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
3. Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI. nomor 32/MENKES/SK/I/1996, tanggal 9 Januari 1996;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor HK.00.SJ.SK.III.0090A, tanggal 26 Januari 2000;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk

1. Nama Pimbagpro : Hidajat Sunjoto  
NIP : 510 069 810  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha  
Pada : Rumah Sakit Kusta Sumberglagah
2. Nama Bendaharawan : Sofwan  
NIP : 510 087 778  
Jabatan : Staf Tata Usaha  
Pada : Rumah Sakit Kusta Sumberglagah

masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto Jawa Timur, tahun anggaran 2000 dengan KPKN Mojokerto

- KEDUA** : Pemimpin / Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek tahun lalu, bila terjadi pergantian segera mengadakan serah terima jabatan dari proyek / bagian proyek berikut seluruh inventaris (termasuk buku kas umum, buku pembantu dan dokumen keuangan lainnya) yang dikelolanya kepada pemimpin / bendaharawan proyek / bagian proyek yang baru.
- KETIGA** : Apabila terdapat perbedaan nama dan jabatan pemimpin atau bendaharawan yang tercantum dalam Surat keputusan ini dengan Daftar Isian Proyek yang bersangkutan, maka yang dianggap benar adalah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2000 dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 31 Maret 2000

An. MENTERI KESEHATAN RI,  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR.



**MUHAMMAD MUSLAINI**  
NIP. 140 046 363

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah XII Ditjen Anggaran Surabaya di Surabaya
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
7. Direktur Jenderal / Kepala badan Litbangkes / Kepala Pusat yang bersangkutan
8. Sekretaris Jenderal Depkes RI u.p. Kepala Biro Keuangan Depkes RI. di Jakarta
9. Atasan Langsung / Pemimpin dan bendaharawan proyek / bagian proyek yang bersangkutan



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KU.00.05.3.1.Pr. 129**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK / BAGIAN PROYEK  
ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Departemen Kesehatan RI tahun anggaran 2000 perlu ditetapkan pemimpin dan bendaharawan dari proyek / bagian proyek dibawah ini.  
b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dibawah ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diserahi tugas masing-masing sebagai pemimpin dan bendaharawan proyek / bagian proyek dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang - undang Perbendaharaan Indonesia ( ICW stbl 1925 No. 448 ) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968;  
2. Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
3. Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI. nomor 32/MENKES/SK/I/1996, tanggal 9 Januari 1996;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor HK.00.SJ.SK.III.0090A, tanggal 26 Januari 2000;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk

1. Nama Pimbagpro : Dr. Julianto  
NIP : 140073869  
Jabatan : Kasie. Pelayanan  
Pada : Rumah Sakit Kusta Kediri
2. Nama Bendaharawan : Lesmono  
NIP : 140164990  
Jabatan : Kaur Penyusunan Program  
Pada : Rumah Sakit Kusta Kediri

masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Operasional Pemeliharaan Rumah Sakit RS Kusta Kediri Jawa Timur, tahun anggaran 2000 dengan KPKN Kediri

KEDUA : Pemimpin / Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek tahun lalu, bila terjadi pergantian segera mengadakan serah terima jabatan dari proyek / bagian proyek berikut seluruh inventaris (termasuk buku kas umum, buku pembantu dan dokumen keuangan lainnya) yang dikelolanya kepada pemimpin / bendaharawan proyek / bagian proyek yang baru.

KETIGA : Apabila terdapat perbedaan nama dan jabatan pemimpin atau bendaharawan yang tercantum dalam Surat keputusan ini dengan Daftar Isian Proyek yang bersangkutan, maka yang dianggap benar adalah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2000 dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 31 Maret 2000

An. MENTERI KESEHATAN RI.  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



*[Signature]*  
DIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140 046 363

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah XII Ditjen Anggaran Surabaya di Surabaya
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
7. Direktur Jenderal / Kepala badan Litbangkes / Kepala Pusat yang bersangkutan
8. Sekretaris Jenderal Depkes RI u.p. Kepala Biro Keuangan Depkes RI. di Jakarta
9. Atasan Langsung / Pemimpin dan bendaharawan proyek / bagian proyek yang bersangkutan